



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu mengubah susunan organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. Bagian Hukum, membawahi:

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
3. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Bagian ...

- b. Bagian Organisasi, membawahi:
    - 1. Subbagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Kelembagaan dan Kinerja; dan
    - 3. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik;
  - c. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi:
    - 1. Subbagian Pemerintahan Umum;
    - 2. Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan; dan
    - 3. Subbagian Kerjasama;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    - 1. Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
    - 2. Subbagian Penanaman Modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Sarana Perekonomian; dan
    - 3. Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
    - 1. Subbagian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan; dan
    - 2. Subbagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Keuangan;
  - c. Bagian Layanan Pengadaan, membawahi:
    - 1. Subbagian Pelayanan; dan
    - 2. Subbagian Pengendalian.
- (3) Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, membawahi:
    - 1. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
    - 2. Subbagian Rumah Tangga; dan
    - 3. Subbagian Keuangan;

b. Bagian ...

- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
    - 1. Subbagian Protokol; dan
    - 2. Subbagian Komunikasi Pimpinan;
  - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
    - 1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    - 2. Subbagian Kemasyarakatan.
2. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Bina Marga;
  - 2. Seksi Pembangunan Bidang Bina Marga; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
  - 3. Seksi Pertanahan;
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan Drainase;
  - 2. Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase; dan
  - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase;

f. Bidang ...

- f. Bidang Penataan bangunan dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan; dan
    - 3. Seksi Bina Konstruksi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Air Minum dan Air Limbah; dan
  - 2. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah; dan
  - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
  - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 3